




BUKU PEDOMAN PENINJAUAN KURIKULUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MUARA BUNGO



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KURIKULUM
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Definisi

Peninjauan kurikulum adalah langkah meninjau kembali seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan materi serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

B. Tujuan

Peninjauan kurikulum dilakukan dengan tujuan untuk merevisi komponen-komponen kurikulum agar dihasilkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan pasar lulusan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup peninjauan kurikulum meliputi segala aktivitas yang berkenaan dengan program evaluasi, revisi, pengembangan kurikulum. Pihak-pihak terkait pada proses peninjauan kurikulum meliputi:

1. Dekan

Peran Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam peninjauan kurikulum adalah mengevaluasi setiap kurikulum yang berlaku pada setiap prodi. Disamping itu Dekan mengeluarkan surat keputusan dosen-dosen yang menjadi Tim Peninjauan Kurikulum.

2. Ketua Prodi

Ketua program studi mengusulkan nama-nama dosen-dosen yang akan menjadi anggota Tim dalam peninjauan kurikulum kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selain itu juga Ketua Program Studi memonitoring kegiatan peninjauan kurikulum di tingkat prodi.

3. Dosen

Dosen yang bergabung dalam Tim berperan sebagai konseptor rumusan kurikulum. Dalam peninjauan tersebut hendaknya melibatkan mahasiswa, alumni dan pemangku kepentingan.

D. Kegiatan Penunjang

Untuk menunjang kelancaran proses peninjauan kurikulum maka perlu dilakukan kegiatan penunjang antara lain:

1. Kegiatan lokakarya/ workshop.
2. Studi pelacakan (tracer study) kebutuhan pengguna lulusan.
3. Kegiatan temu alumni

BAB II

PELAKSANAAN PENINJAUAN KURIKULUM

A. Komponen-Komponen Peninjauan Kurikulum

Peninjauan kurikulum merupakan sebuah kegiatan yang sangat esensial untuk memberdayakan kurikulum sebagai instrumen untuk meningkatkan mutu pembelajaran di perguruan tinggi. Adapun komponen-komponen kurikulum yang perlu ditinjau antara lain:

1. Peninjauan kembali rumusan kompetensi

Perumusan kompetensi merupakan tahapan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Tahap ini sebagai penentu untuk tahap-tahap berikutnya. Sebagai alternatif untuk mendapatkan kompetensi program studi dengan cara tracer study (studi pelacakan) yang melibatkan alumni dan pengguna lulusan guna memperoleh masukan kualifikasi lulusan yang dibutuhkan oleh pasar lulusan.

Peninjauan dan penyempurnaan kurikulum secara berkala setiap 5 tahun sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Dalam peninjauan kurikulum tersebut hendaknya program studi harus mencantumkan secara eksplisit tujuan program studi. Penetapan tujuan program studi perlu memperhatikan tujuan pendidikan Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Muara Bungo dan tujuan pendidikan nasional.

Lulusan yang dibentuk melalui proses kurikuler akan berkiprah di masa yang akan datang, sehingga kurikulum haruslah berorientasi ke masa depan. Oleh karena itu, program studi perlu membuat prediksi tentang tantangan dan peluang dalam bidang keilmuannya untuk masa depan sehingga lulusannya mampu berkarir dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

2. Peninjauan kembali substansi dan format silabus

Kegiatan pokok yang harus dilakukan pada tahap ini adalah meninjau kembali substansi dan format silabus yang merupakan panduan penyelenggaraan pembelajaran. Prinsip-prinsip yang perlu dipakai dalam peninjauan substansi dan format silabus antara lain relevansi, fleksibel, kontinuitas, praktis, dan efektivitas, ilmiah, sistematis, konsisten dan edukasi.

3. Peninjauan kembali implementasi kurikulum

Peninjauan kembali terhadap implementasi kurikulum tidak bisa lepas dari pemutakhiran pemutakhiran model pembelajaran yang digunakan oleh dosen untuk mewujudkan kurikulum yang berlaku. Yang paling penting dalam hal ini adalah seberapa jauh model-model pembelajaran tersebut dapat memfasilitasi peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang mencerminkan penguasaan suatu kompetensi yang dituntut oleh kurikulum.

4. Peninjauan kembali sistem evaluasi

Peninjauan kembali sistem evaluasi dalam konteks implementasi kurikulum yang berlaku di suatu program studi sangat perlu dilakukan karena evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Sistem evaluasi hendaknya bisa mengakomodir proses dan hasil belajar mahasiswa.

B. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum jenjang Sarjana diatur mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kurikulum program studi Sarjana dirancang dengan beban 36 sks yang ditempuh dalam waktu 4 semester, dengan beban maksimum 12 SKS tiap semester. Program Sarjana harus diselesaikan dalam waktu paling lama 6 semester.
2. Untuk dapat mengikuti Program Sarjana, calon mahasiswa harus merupakan lulusan Program Sarjana terakreditasi yang relevan dengan Program Sarjana. Lulusan dari mancanegara harus merupakan lulusan dari

program terakreditasi di negaranya yang setidaknya setara dengan program sarjana.

3. Agar penyelenggaraan kurikulum dapat mencapai efektivitas yang tinggi, maka:
 - a. setiap matakuliah mempunyai bobot minimal 2 sks dan maksimal 4 sks, kecuali untuk matakuliah Seminar dan Skripsi atau Proyek Akhir,
 - b. Setiap matakuliah yang disertai praktikum mempunyai bobot minimum 3 sks, yang terdiri dari 2 sks tatap muka dan 1 sks praktikum.
4. Jumlah matakuliah pilihan dalam kurikulum pada setiap program studi berbobot 9-12 sks.
5. Setiap program Sarjana berorientasi pada salah satu dari penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
6. Kurikulum Program Sarjana yang berorientasi penguasaan dan pengembangan harus mencakup matakuliah penelitian dan penyusunan Skripsi, serta muatan Metodologi Penelitian dengan bobot 3 sks, yang dalam pelaksanaannya dapat menjadi bagian dari persiapan kegiatan penelitian. Robot matakuliah Skripsi adalah 6-12 sks.

C. Langkah-langkah Peninjauan Kurikulum

1. Dekan mengevaluasi kurikulum yang berlaku pada setiap prodi.
2. Ketua Program Studi membentuk Tim Kurikulum.
3. Tim kurikulum melakukan koordinasi untuk menyusun rencana pengembangan kurikulum.
4. Tim kurikulum melakukan analisis tiap-tiap komponen kurikulum secara internal dengan melibatkan mahasiswa, dosen dan secara eksternal dengan mengundang alumni, pengguna lulusan dan pemangku kepentingan.
5. Tim kurikulum menyusun profil program studi.
6. Tim kurikulum mengadakan rapat koordinasi tentang profil program studi.
7. Tim kurikulum mempersiapkan dan menyusun bahan kajian yang diperlukan.
8. Tim kurikulum mengadakan lokakarya kurikulum.
9. Tim kurikulum menyerahkan hasil lokakarya kurikulum.

10. Ketua program Studi memeriksa draft kurikulum hasil lokakarya.

11. Ketua Program Studi mengesahkan kurikulum.

BAB III

PENUTUP

Demikian buku pedoman dan SOP peninjauan kurikulum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Muara Bungo ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan peninjauan kurikulum di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Melalui buku pedoman dan SOP ini diharapkan semua dapat tertib administrasi dan memudahkan dalam mengorganisir pengelolaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sehingga mutu pelayanan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi bisa lebih optimal. Atas perhatian dan kerjasama yang baik dari seluruh Tim Penyusun dan pihak yang terkait dalam pembuatan Buku Pedoman dan SOP ini, kami ucapkan terima kasih.